

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Larangan Menikahi Wanita Mantan Kerabat *Sasoko* dalam Adat Masyarakat Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Urf”. yang ditulis oleh Reti Alia Putri, NIM 1122028, Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis, karena di Nagari Koto Lamo memiliki aturan tersendiri mengenai pernikahan dan Niniak Mamak terdahulu telah membuat aturan larangan pernikahan tersebut sejak berdiri Nagari Koto Lamo salah satunya tentang sebuah larangan dalam pernikahan, yaitu mengenai Larangan Menikahi Wanita Mantan Kerabat *Sasoko* dalam Adat Masyarakat Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Urf. Nagari Koto Lamo melarang menikahi wanita mantan kerabat *sasoko*, sedangkan dalam Islam larangan menikahi wanita mantan kerabat *sasoko* dibolehkan. Bagi yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi adat yaitu “*dibuang sepanjang Adat*”.

Penelitian penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian adalah niniak mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat, sedangkan untuk sumber data sekunder adalah menggunakan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Nagari Koto Lamo tidak membolehkan menikahi wanita mantan kerabat *sasoko* dikarenakan di Nagari Koto Lamo memiliki dua suku Pitopang, yaitu Pitopang Tinggi dan Pitopang Basa. Dimana dua Pitopang tersebut memiliki *soko* yang berbeda-beda. Misalnya laki-laki berasal dari *soko* yang sama maka di Nagari Koto Lamo dilarang menikahi wanita mantan kerabat yang satu *soko* tersebut. Hal ini dikarenakan sama artinya dengan *saparuik*. Maksud dari *saparuik* itu adalah dahulunya setiap *soko* memiliki satu rumah gadang. Jika mengambil mantan istri yang satu *soko* dikhawatirkan terjadi perselisihan di antara pihak yang melanggar larangan menikahi wanita mantan kerabat *sasoko*. Oleh karena itu, niniak mamak atau adat melarang menikahi wanita mantan kerabat *sasoko*. Misalnya berasal dari *soko* yang berbeda di Nagari Koto Lamo boleh menikahi wanita mantan kerabat *sasoko*. Larangan menikahi wanita mantan kerabat *sasoko* dalam Islam diperbolehkan. Alasan utama diberlakukannya larangan menikahi wanita mantan kerabat *sasoko* adalah untuk menjaga hubungan kekeluargaan, menghindari konflik antar sesama kerabat, menjaga silaturahmi dalam kaum, serta mempertahankan keharmonisan adat masyarakat Nagari Koto Lamo. Kemudian jika dilihat dari segi *Urf* maka hal ini termasuk dalam kategori *Urf Shahih* karena memiliki tujuan yaitu untuk menjaga hubungan yang baik.